

PERAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM MEMPERKUAT DAYA TAHAN BISNIS SYARIAH DI TENGAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI INDONESIA

¹Hafizh Febryansyah Sonjaya, ²Inda Maula Zulfa, ³Adi Muhamad Syalimul Gaos,
⁴Gina Sakinah

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 1indamaulaz@gmail.com, 2febryansyahhafizh@gmail.com, 3adimsxz@gmail.com,
4ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstract

Indonesia's economic resilience has been significantly tested by global uncertainties, particularly affecting micro, small, and medium enterprises (MSMEs), including those operating under Islamic principles. This study explores how tax policy can enhance the sustainability of sharia-based businesses during economic turbulence. Employing a qualitative library research method, the analysis draws upon scholarly literature, government regulations, and economic reports to assess the intersection between Islamic fiscal ethics and Indonesia's taxation system. The findings reveal that tax incentives, administrative flexibility, and digital innovations such as QRIS contribute positively to business survival. However, the lack of tax regulations tailored to Islamic contract structures and the low level of tax literacy among Islamic MSME actors remain critical challenges. This study concludes that integrating Islamic principles of justice and public benefit into tax policy design can foster a more inclusive and sustainable economic environment. As a contribution to scientific discourse, this research offers a conceptual framework for fiscal reform grounded in Islamic economic values, advancing the alignment of state revenue systems with ethical, equitable development goals.

Keywords: Fiscal Policy, Islamic Business Resilience, Islamic Economic Justice, Sharia-Based Taxation, Tax Incentives for MSMEs.

Abstrak

Ketahanan ekonomi Indonesia tengah diuji oleh ketidakpastian global yang berdampak besar pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan perpajakan dapat memperkuat keberlanjutan bisnis syariah di tengah tekanan ekonomi. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur akademik, regulasi pemerintah, dan data ekonomi yang relevan guna mengkaji hubungan antara etika fiskal Islam dan sistem perpajakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, relaksasi administrasi, serta inovasi digital seperti QRIS berkontribusi positif terhadap daya tahan usaha. Namun demikian, belum adanya regulasi pajak yang mengakomodasi akad-akad syariah serta rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam desain kebijakan pajak dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi ilmiah dari studi ini adalah penyajian kerangka konseptual reformasi fiskal berbasis nilai-nilai Islam yang mendukung tujuan pembangunan berkeadilan.

Kata Kunci: Daya Tahan Bisnis Syariah, Insentif Pajak untuk UMKM, Keadilan Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal, Perpajakan Berbasis Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan signifikan akibat ketidakpastian global, termasuk fluktuasi nilai tukar, inflasi impor, dan perlambatan ekspor. Ketegangan geopolitik global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara maju, turut memperburuk situasi dengan memicu gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berbasis syariah, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap krisis ini. Mereka menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan, keterbatasan teknologi, dan rendahnya literasi keuangan, yang semuanya berkontribusi pada penurunan produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Pemerintah Indonesia telah merespons situasi ini dengan menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian insentif pajak, penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM, dan relaksasi administrasi perpajakan. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha, termasuk UMKM syariah, untuk bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi (Khairunnisa & Nofrianto 2023; Sunaryono 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, perpajakan memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebijakan fiskal dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan dapat membantu UMKM syariah untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Marshelynda & Nisa 2024; Wartoyo 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan perpajakan dapat memperkuat daya tahan bisnis Islam, khususnya UMKM syariah, di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia. Dengan memahami peran strategis kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi syariah, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai referensi serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kebijakan perpajakan dan bisnis syariah di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari beragam literatur tertulis, seperti buku, dokumen resmi lembaga, arsip, serta jurnal ilmiah. Studi ini memanfaatkan dua jenis informasi utama: data primer yang mencakup publikasi akademik dan karya ilmiah terkait kebijakan perpajakan dan ekonomi syariah, serta data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap, diambil dari sumber-sumber pendukung seperti buku dan arsip lainnya. Pendekatan ini serupa dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam konteks pemulihan ekonomi, sehingga memberikan kerangka komprehensif dalam memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat memperkuat ketahanan bisnis syariah di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Pajak dalam Ekonomi Islam dan Konteks Indonesia

Keadilan merupakan pilar utama dalam kebijakan perpajakan, baik dalam sistem negara modern maupun dalam perspektif Islam. Setiap kebijakan fiskal harus menjamin perlakuan yang setara, wajar, dan proporsional bagi seluruh wajib pajak agar tercipta sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga etis dan diterima masyarakat luas. Dalam Islam, keadilan bukan sekadar norma sosial atau administratif, melainkan prinsip universal yang bersumber dari ketetapan Ilahi. Pelanggaran terhadap prinsip ini, termasuk dalam konteks perpajakan, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat merusak tatanan masyarakat (Daryanti et al. 2024a).

Islam memandang bahwa pajak dapat dibenarkan selama ditujukan untuk kemaslahatan umum dan dikelola dengan prinsip keadilan. Di era modern, pajak menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan negara ketika sumber dana lain seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyr tidak mencukupi. Pemungutan pajak dalam konteks ini dianggap sebagai tanggung jawab kolektif untuk mencegah kemudharatan dan menjaga keberlangsungan negara (Arrighi et al. 2022a). Oleh karena itu, sistem perpajakan dalam Islam menekankan pada transparansi, proporsionalitas beban pajak sesuai kemampuan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

Pandangan klasik seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* tetap relevan untuk diadaptasi dalam sistem perpajakan kontemporer. Ia memperbolehkan pemungutan pajak baru dengan syarat dijalankan secara adil demi kemaslahatan umat. Selain itu, ia mengusulkan keberadaan lembaga pengawas seperti *Hisbah* untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penggunaan pajak dilakukan secara transparan dan efektif (Zaini et al. 2025a). Pemikiran ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam modern yang menekankan keadilan distributif, transparansi, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, perpajakan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Ketika prinsip keadilan ditegakkan secara konsisten, perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks Indonesia.

Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kebijakan Pajak Indonesia terhadap Bisnis Syariah

Dalam sistem perpajakan, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun dalam kebijakan fiskal Indonesia, keadilan menjadi prinsip utama yang tidak dapat diabaikan. Islam memandang pajak sebagai instrumen yang sah untuk memenuhi kebutuhan kolektif umat, selama dikelola secara adil dan tidak menimbulkan kemudharatan (Arrighi et al. 2022b). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keseimbangan ekonomi dan sosial. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar beban pajak dibagi secara proporsional sesuai kemampuan, serta hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik, khususnya untuk membantu golongan yang kurang mampu (Daryanti et al. 2024b).

Pandangan klasik dari Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam perpajakan. Ia memperbolehkan pemungutan pajak baru jika

dana zakat dan sumber-sumber syariah lainnya tidak mencukupi, dengan syarat digunakan untuk kemaslahatan umat dan diawasi oleh lembaga seperti *Hisbah* agar tetap transparan dan akuntabel (Zaini et al. 2025b). Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan dalam ekonomi Islam bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari nilai moral dan spiritual yang harus ditegakkan untuk menjaga keadilan sosial.

Kebijakan perpajakan di Indonesia pun menunjukkan respons positif terhadap prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam mendukung bisnis berbasis syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk UMKM syariah, seperti pembebasan pajak atas hibah dan bantuan yang tidak memiliki hubungan usaha langsung (Rachmad & Murdiawati 2024). Selain itu, pendapatan dari produk keuangan syariah seperti sukuk dan dana sosial syariah juga mendapatkan perlakuan khusus, sebagai bentuk pengakuan terhadap karakteristik unik ekonomi Islam.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri halal, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak kepada pelaku UMKM halal. Ini termasuk pembebasan PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta serta kemudahan fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis produk halal, seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea impor atas barang investasi dan bahan baku (DDTCNews 2023; Setneg 2023). Selain itu, insentif bagi pendamping sertifikasi halal yang nilainya mencapai lebih dari Rp81 miliar turut mempercepat proses legalisasi produk halal di pasar domestik dan internasional (Media Indonesia 2024).

Namun, tantangan utama dalam perpajakan UMKM tetap pada tingkat kepatuhan yang rendah. Hanya sekitar 1,5 juta dari 60 juta pelaku UMKM yang aktif membayar pajak. Salah satu pendekatan solutif ditawarkan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). QRIS memungkinkan pemotongan pajak secara otomatis dalam setiap transaksi non-tunai, sehingga mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak tanpa mengganggu operasional UMKM (Budiarsih & Hartono 2022). Sistem ini juga dinilai lebih disukai oleh pelaku UMKM dibandingkan metode pelaporan manual.

Dengan menegakkan prinsip keadilan serta adaptasi kebijakan dan teknologi yang inklusif, sistem perpajakan yang ramah terhadap bisnis syariah dan UMKM dapat diwujudkan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan Pajak bagi Bismis Islam di Indonesia

Sektor bisnis Islam, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah, menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dalam perekonomian nasional. Didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal dan keuangan syariah, sektor ini berkontribusi besar dalam mendorong inklusi ekonomi. Namun, sistem perpajakan di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari UMKM syariah, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengembangan usaha serta kepatuhan pajak. Salah satu tantangan utamanya adalah ketiadaan regulasi pajak yang secara khusus dirancang untuk mengakomodasi struktur usaha syariah, seperti akad murābahah, musyarakah, atau ijarah yang memiliki prinsip dasar berbeda dengan praktik konvensional (Ahmad 2023).

Sebagian besar kebijakan fiskal masih berbasis sistem konvensional yang tidak secara langsung relevan dengan sistem ekonomi Islam. Misalnya, pengenaan pajak penghasilan atas

margin transaksi murābahah sering kali disamakan dengan bunga, tanpa mempertimbangkan perbedaan substansi akad. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga memunculkan keraguan dari pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Rochmaniah & Oktafia 2021). Kondisi ini menunjukkan urgensi regulasi fiskal yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, termasuk pedoman teknis penghitungan pajak untuk akad-akad syariah dan perlakuan pajak yang adil bagi UMKM berbasis syariah.

Selain persoalan regulatif, aspek edukasi fiskal menjadi tantangan lain yang signifikan. Mayoritas pelaku UMKM syariah masih memiliki literasi perpajakan yang rendah, terutama terkait hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dalam konteks ekonomi Islam. Edukasi yang tersedia umumnya bersifat normatif dan tidak menjelaskan keterkaitan antara kepatuhan pajak dan nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-'adl), amanah, dan tanggung jawab sosial (masalah) (Al Qardawi 2013). Padahal, dalam perspektif Islam, kontribusi terhadap negara melalui pembayaran pajak dapat dilihat sebagai bentuk kharaj atau bentuk pertanggungjawaban sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun strategi penyuluhan fiskal yang lebih kontekstual dengan budaya dan nilai agama, agar kepatuhan pajak tumbuh bukan karena keterpaksaan, melainkan kesadaran kolektif sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Lebih jauh, persepsi bahwa pajak adalah beban masih melekat kuat di kalangan pelaku UMKM, termasuk pelaku usaha syariah. Dalam ekonomi Islam, pajak seharusnya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar instrumen fiskal negara (Direktorat Jenderal Pajak 2023). Oleh karena itu, reformasi kebijakan pajak perlu diarahkan agar lebih proporsional dan progresif, serta memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor produktif yang berbasis syariah. Pemerintah dapat mendorong kebijakan pajak berbasis keadilan dengan menyediakan pengurangan tarif atau skema insentif lainnya bagi UMKM yang menerapkan prinsip syariah dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, pajak bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan ekonomi umat.

Sebagai penutup, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif bagi UMKM syariah, dibutuhkan sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku usaha. Regulasi yang akomodatif, edukasi fiskal berbasis nilai-nilai Islam, serta pergeseran paradigma pajak dari beban menjadi alat keadilan sosial, merupakan langkah penting dalam membangun sistem pajak yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Reformasi kebijakan perpajakan berbasis nilai ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat peran sektor syariah sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Kebijakan perpajakan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan bisnis syariah, khususnya UMKM berbasis syariah, di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak dapat diterima selama dikelola secara adil dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah positif melalui berbagai insentif fiskal seperti pengurangan tarif pajak dan pembebasan PPh final bagi UMKM halal.

Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya regulasi perpajakan yang sesuai dengan

karakteristik akad syariah, rendahnya literasi fiskal, dan anggapan negatif terhadap pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan pajak yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai syariah, termasuk edukasi fiskal yang kontekstual serta penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Reformasi ini akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak sekaligus memperkuat kontribusi sektor bisnis syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

1. Ahmad, Muhdhor. 2023. "Etika Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1(1): 415–26.
2. Arrighi, Hilmi Delphino, Sarah Fadillah, Dafa Fatih Trislianto, and Wiryanto Fadhli Suko. 2022. "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam." *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 22(2): 30–43.
3. Budiarsih, Riani, and Sony Hartono. 2022. "Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM Dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6(1): 38–46. doi:10.31092/jpi.v6i1.1549.
4. Daryanti, D, A Asriyana, and A Hasti. 2024. "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam." *AkMen JURNAL ILMIAH* 21(1): 61–70. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>.
5. DDTCNews. 2023. "Jadikan RI Pusat Industri Halal Dunia, Sri Mulyani: Ada Insentif Pajak." <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1794676/jadikan-ri-pusat-industri-halal-dunia-sri-mulyani-ada-insentif-pajak>.
6. Direktorat Jenderal Pajak. 2023. "Laporan Tahunan DJP." : 1–239. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf).
7. Khairunnisa, Dini Anggreini, and Nofrianto Nofrianto. 2023. "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3): 3985. doi:10.29040/jiei.v9i3.9878.
8. Marshelynda, Alfia Rahmadhanti, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Kalangan UMKM Indonesia." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2(7): 01–08. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1754>.
9. Media Indonesia. 2024. "Insentif Pendamping Proses Produk Halal Cair Hingga Rp81 Miliar." <https://mediaindonesia.com/humaniora/664100/insentif-pendamping-proses-produk-halal-cair-hingga-rp81-miliar>.
10. Al Qardawi, Yusuf. 2013. "KINGDOM OF SAUDI ARABIA Ministry of Higher Education A COMPARATIVE STUDY OF ZAKAH, REGULATIONS AND PHILOSOPHY IN THE LIGHT OF QUR'AN AND SUNNAH." : 1–400.
11. Rachmad, Amanda Nabila, and Dewi Murdiawati. 2024. "Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya." *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 8(2): 243–55. doi:10.1134/s0514749219040037.
12. Rochmaniah, Siti Ayu, and Renny Oktafia. 2021. "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2): 1038–47. doi:10.29040/jiei.v7i2.2531.
13. Setneg. 2023. "Tingkatkan Produksi Produk Halal, Pemerintah Permudah Permodalan

UMKM.”

https://www.setneg.go.id/baca/index/tingkatkan_produksi_produk_halal_pemerintah_per_mudah_permodalan_umkm.

14. Sunaryono. 2024. “Pembiayaan Syariah Dan Stabilitas Makroekonomi: Implikasi Terhadap Perkembangan UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi STIEP* 9(1): 131–43. doi:10.54526/jes.v9i1.270.
15. Wartoyo, Wartoyo. 2019. “Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(1): 71–97. doi:10.33650/profit.v3i1.541.
16. Zaini, Noval Muhammad, Muhammad Zahran, Hidayatul Urfa, and Asep Kurniawan. 2025. “Konsep Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi Dan Implementasinya Dalam Sistem Ekonomi Islam.”